

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5652

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 395)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/POJK.04/2014

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

I. UMUM

Setiap Perusahaan Terbuka memerlukan pembiayaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui pendanaan dari sumber internal maupun sumber eksternal perusahaan. Sumber pendanaan internal dapat diperoleh melalui hasil operasional perusahaan. Sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh melalui hutang baik berupa pinjaman secara langsung atau pinjaman tidak langsung melalui penerbitan efek bersifat utang, juga dapat diperoleh melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas atau saham baru.

Dalam hal pembiayaan diperoleh melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas atau saham baru, Perusahaan Terbuka dapat melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam hubungan dengan penambahan modal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka apabila akan melaksanakan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Seiring dengan semakin banyak Perusahaan Terbuka yang melaksanakan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan atas penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Menteri" adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 5
    Cukup jelas.
Pasal 6
    Ayat (1)
     Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
        Huruf a
             Cukup jelas.
        Huruf b
             Cukup jelas.
        Huruf c
             Cukup jelas.
        Huruf d
             Cukup jelas.
        Huruf e
             Cukup jelas.
        Huruf f
             Cukup jelas.
        Huruf g
             Dalam praktiknya "pemilik manfaat" dimaksud dikenal
             juga dengan sebutan beneficial owner.
```

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" dalam hal antara lain bukti-bukti yang mendukung kondisi modal kerja negatif atau kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "tanggal penilaian" yang lazim dikenal juga dengan sebutan *cut off date* adalah tanggal pada saat Nilai, hasil penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi adalah Peraturan Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan adalah Peraturan Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.